

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan aktivitas pemenuhan akan alat transportasi meningkat (Dedi: 2013). Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2017 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 94,299 juta unit.

Pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang menunjang seperti pelebaran ruas jalan, hal ini mengakibatkan sejumlah permasalahan diantaranya kemacetan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan merupakan masalah krusial yang kerap terjadi di jalan-jalan protokol (Jukangko dan Harmanto: 2013).

Namun demikian fakta di lapangan tidak hanya masalah kemacetan yang terjadi. Permasalahan lainnya selain kemacetan adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan ruas jalan yang tidak memadai seperti jalan berlubang dan minimnya penerangan di malam hari, serta perilaku pengendara yang tidak patuh hukum dengan berkendara tanpa memiliki surat ijin mengemudi dan kelengkapan berkendara lainnya. Masalah utama dalam berlalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas (Junef: 2014). Bahkan menurut data WHO kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai sebagai pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan tuberkulosis. Kecelakaan lalu lintas paling banyak melibatkan sepeda motor yang ditumpangi oleh Siswa (Hidayati dan Hendrati: 2016). Sedangkan menurut Suananta dkk (2015) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan kendaraan diyakini merupakan salah satu faktor dari meningkatnya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Ridho (2016) mengatakan bahwa pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan permasalahan lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan. Selain masalah kemacetan dan kecelakaan,

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

masalah lainnya adalah banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Rata-rata pelanggarnya adalah anak remaja yang oleh orang tuanya diberikan fasilitas kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah tanpa pengawasan yang tepat. Padahal orang tua sangat berperan besar dalam

membimbing dan mendidik anak terutama di lingkungan keluarga. Menurut Santoso (2014) mengatakan:

“Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan.”

Rendahnya kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas terlihat dari tingginya pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bina Essa Kabupaten Bandung Barat, seperti tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu utama di siang hari, penggunaan knalpot bising, tidak dilengkapi STNK dan SIM. Padahal POLRI memiliki wewenang penuh terkait penerbitan SIM, STNKB, STCKB, dan TCKB (Riswanti: 2004).

Pelanggaran lainnya yang lazim dilakukan pelajar yaitu berboncengan lebih dari dua orang. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman siswa terhadap aturan lalu lintas yang berlaku yang mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum siswa. Hal ini merupakan hal biasa dan menjadi kebiasaan masyarakat (Sadono: 2016).

Pelanggaran lalu lintas dapat diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, baik karena kurangnya kesadaran hukum pengguna jalan, maupun standar kelengkapan dari kendaraan itu sendiri. Meningkatnya pelanggaran lalu lintas merupakan suatu masalah (Ramasari: 2010). Permasalahan lalu lintas kedepan terutama kecelakaan lalu lintas akan tetap meningkat jika kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya etika tertib berlalu lintas belum juga terwujud secara maksimal (Anita: 2015).

T. Heru Nurgiansah, 2018

PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Kesadaran hukum menurut Soekanto (1982: 9) mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan "*ragel mating*" (keajegan) maupun "*beslissigen*" (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengedap dalam sanubari manusia. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum tidak hanya dapat diukur dari seberapa besar pengetahuan tentang hukum, tetapi juga seberapa baik perilaku yang tergambar dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (1982: 9) yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum dapat dilihat dari indikatornya yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap dan perilaku hukumnya.

Hal terpenting dalam berlalu lintas bagi pengendara remaja adalah kesadaran hukumnya yang harus tertanam dalam hati sanubari. Kesadaran dalam berlalu lintas dapat tumbuh jika aturan tersebut diketahui, dipahami, dan ditaati. Tertib berlalu lintas sangat penting bagi pengendara kendaraan.

Untuk memastikan bahwa banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, maka peneliti melakukan pencarian data pelanggaran lalu lintas ke Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi dan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1

**DAFTAR PELANGGARAN LALU LINTAS DITINJAU DARI
SEGI PROFESI DI KOTA CIMAHI TAHUN 2017**

NO	PROFESI PELANGGAR	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri	7.671
2.	Karyawan Swasta	39.023
3.	Mahasiswa	6.060
4.	Pelajar	24.192
5.	DLL	13.146
JUMLAH PELANGGAR		96.405

Sumber: Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi 2017

Berdasarkan data di atas, jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak dilakukan oleh karyawan swasta yang mencapai 39.023 pelanggaran.

T. Heru Nurgiansah, 2018

**PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya oleh pelajar yang mencapai 24.192 pelanggaran. Kemudian pegawai negeri mencapai 7.671 pelanggaran dan mahasiswa mencapai 6.060. Sedangkan sebanyak 13.146 pelanggaran dilakukan oleh profesi lainnya seperti sopir, TNI, Polri. Berdasarkan data di atas, jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar mencapai 25,09% yang berarti kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangat rendah.

Kejadian tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan berakibat pada timbulnya kekacauan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan berkendara. Sudah selayaknya sekolah dan pihak kepolisian berperan aktif dalam menangani masalah ini, terlebih menyadarkan perilaku siswa dalam berkendara agar terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, teratur dan nyaman. Jukangko dan Harmanto (2013) mengatakan:

“Ketertiban lalu lintas merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat. Tidak hanya tugas kepolisian saja, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga untuk menegakkan kedisiplinan berlalu lintas. Sikap disiplin berlalu lintas wajib menjadi budaya dan agenda penting sehari-hari warga.”

Salah satu tugas kepolisian yaitu memberikan sosialisasi peraturan penggunaan kendaraan roda dua yang baik, aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain serta pemberian informasi sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam penggunaan kendaraan roda dua (Sadono: 2016). Menurut Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 200 ayat (1), menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Tak hanya pihak kepolisian yang harus gencar menangani permasalahan ini. Sekolah pun memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pengetahuan kepada siswa dalam menaati peraturan lalu lintas. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Menurut Cahyani (2013) mengatakan:

“Sekolah berfungsi untuk mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan adanya pembelajaran di Sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik”.

Salah satu mata pelajaran di sekolah yang paling tepat untuk mengembangkan kesadaran hukum siswa adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena mata pelajaran ini merupakan sarana pendidikan hukum bagi siswa, sesuai dengan pendapat Maftuh dan Sapriya (2005: 321) yang mengatakan:

"Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi".

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pensosialisasian hukum dalam jenjang pendidikan formal yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Menurut Syaifullah dan Wuryan (2008:23) mengatakan:

"Peran dan fungsi PKn dalam kaitannya untuk membentuk kesadaran hukum siswa adalah menciptakan dan membina ketertiban hidup siswa di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh siswa dengan cara mentaati segala aturan hukum yang berlaku di negara kita. Setiap siswa sebagian dari warga negara tersebut dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman dan damai."

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa yang terlihat dari sikap perilaku siswa dalam menggunakan kendaraan bermotor. Dalam jenjang pendidikan formal Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi sarana sosialisasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara, para pelajar yang notabene adalah generasi penerus diharapkan memahami hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Cahyani (2013) mengatakan:

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

“Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berakarakter.”

Kesadaran hukum berlalu lintas sangat menarik untuk dikaji dalam Pendidikan Kewarganegaraan, faktor menarik tersebut dapat dilihat dari kepatuhan siswa dalam berlalu lintas, kedisiplinan siswa dalam mematuhi rambu lalu lintas serta sikap toleransi dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan sesama pengguna kendaraan dan pejalan kaki (Prayogi dkk: 2013).

Selain pihak sekolah dan kepolisian, serta peran Pendidikan Kewarganegaraan, tak kalah penting adalah sosok guru dalam membimbing dan memantau perkembangan sikap siswanya. Tanpa pengawasan, guru tidak akan mengetahui bagaimana perilaku siswanya saat datang atau pulang dari sekolah. Sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya menanamkan perilaku santun saat berlalu lintas (Perdana: 2015).

Selain pengawasan guru, hal penting lainnya adalah guru yang profesional yaitu guru yang mampu menggunakan berbagai macam media dan metode atau model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Komalasari dan Saripudin (2017: 207) mengatakan:

“Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting pembelajaran. Media berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah siswa mencapai kompetensi yang diharapkan dalam mata pelajaran tertentu.”

Dengan penggunaan media pembelajaran maka kegiatan belajar akan memudahkan guru dalam mengembangkan profesionalitasnya. Lain halnya dengan pendapat Fakhruddin (2012: 56) yang mengatakan:

“Seorang guru hendaknya mampu dan terampil dalam merumuskan TPK, memahami kurikulum, dan dia sendiri, karena sebagai sumber belajar, terampil dalam memberikan informasi pada kelas. Sebagai pengajar, ia pun harus membantu perkembangan anak didik untuk dapat menerima, memahami, serta menguasai ilmu pengetahuan.”

T. Heru Nurgiansah, 2018

PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Menurut Kurniasih & Sani (2015: 8) mengatakan bahwa guru profesional adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal, di sekolah atau di luar sekolah. Menurut Aqib Zainal (2014: 2) mengatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri.

Salah satu model pembelajaran yang cocok untuk mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa adalah model pembelajaran jurisprudensial. Model pembelajaran ini diharapkan mampu mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa sekaligus merubah kebiasaan guru yang mengajar secara konvensional tanpa mengembangkan kreatifitas siswanya.

Model pembelajaran Jurisprudensial dipelopori oleh Donald Oliver dan James P. Shaver dari Harvard yang didasari pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki perbedaan pandangan dan prioritas satu sama lainnya. Model pembelajaran Jurisprudensial ini dapat membantu siswa untuk belajar berfikir sistematis tentang isu-isu kontemporer di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat Kelas X Administrasi Perkantoran).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial ?

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial ?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusinya selama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial.
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial.
4. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dan solusinya selama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan keilmuan bagi peneliti baik secara langsung

T. Heru Nurgiansah, 2018

PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

maupun tidak langsung, dan dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan mengenai konsep pendidikan hukum khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi siswa dari penelitian ini adalah agar siswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga menjadi warga negara baik, agar siswa menjadi warga negara yang patuh hukum serta tertib berlalu lintas, dan agar siswa memiliki pengalaman baru dan mampu menyalurkan potensinya dalam kegiatan belajar melalui model pembelajaran jurisprudensial.

Manfaat praktis bagi guru dari penelitian ini adalah agar guru mempunyai kreatifitas dan daya nalar yang tinggi dalam menyampaikan materi pelajaran yang berkenaan dengan pendidikan lalu lintas, agar guru mampu mengajar dan membimbing siswa untuk mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas, dan agar wawasan serta keterampilan guru dalam mengajar semakin berkembang.

Manfaat praktis bagi sekolah adalah agar sekolah dapat mengarahkan, mendidik dan membimbing siswa dalam penggunaan kendaraan bermotor, agar sekolah dapat membina perilaku siswanya untuk tertib berlalu lintas, dan agar sekolah mampu untuk meningkatkan mutu Pendidikan Kewarganegaraan.

Manfaat praktis bagi pihak kepolisian adalah agar kepolisian mengetahui bagaimana kesadaran hukum siswa terhadap Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan agar kepolisian bersama-sama dengan pihak terkait dapat menjadi mitra dalam menertibkan pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan lalu lintas terutama bagi pelajar yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor.

1.4.3 Manfaat Dari Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, penelitian ini dapat memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan terutama bagian kebijakan

T. Heru Nurgiansah, 2018

PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

pengembangan kurikulum di sekolah khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan materi ajar, model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik dan efektif.

1.4.4 Manfaat Dari Segi Isu Dan Aksi Sosial

Dari segi isu dan aksi sosial, penelitian ini memberikan manfaat sebagai referensi penulisan bagi segenap akademisi yang berasal dari berbagai kalangan seperti masyarakat, pelajar, guru dan dosen yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan struktur organisasi tesis. Bab kedua merupakan kajian teori yang membahas studi tentang model pembelajaran jurisprudensial, kesadaran hukum, Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan studi tentang Pendidikan Kewarganegaraan. Bab tiga terdiri dari metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab empat membahas hasil penelitian dan pembahasannya. Bab lima berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu